



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020

Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 149-1/SEK/KU.01/6/2014
Hal : Pemberian Ijin Cuti untuk
memenuhi kewajiban agama

Jakarta, 11 Juni 2014

Yth.,

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
pada Empat Lingkungan Peradilan se-Indonesia

di -

Tempat

Dalam rangka keseragaman dalam pemberian ijin cuti untuk memenuhi kewajiban agama bagi para Hakim dan PNS di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pemberian Ijin Cuti Tahunan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama, yaitu melaksanakan Ibadah Umroh yang dilaksanakan dalam tahun yang sedang berjalan setelah dikurangi cuti bersama dengan ketentuan telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus;
2. bahwa Pemberian Ijin Cuti Besar digunakan untuk memenuhi kewajiban agama, yaitu melaksanakan Ibadah Haji paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan :
 - a. telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus;
 - b. tidak berhak lagi atas Cuti Tahunan dalam tahun yang sama;
 - c. menerima penghasilan penuh, kecuali Tunjangan Jabatan dan atau Tunjangan Kinerja (Remunerasi).

Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



NURHADI

NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI
4. Para Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Eselon I di Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.